

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori Agensi menyatakan hubungan kontrak antara *agent* (manajemen suatu usaha) dan *principal* (pemilik usaha). *Agent* melakukan tugas-tugas tertentu untuk *principal*, *principal* mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan pada si *agent*. (Hendriksen dan Breda, 1992 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). (Jensen dan Meckling, 1997 dalam Kurniasih dan Sari, 2013) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan.

Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. (Rahmawati, 2008) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada *stakeholder* dapat meminimumkan asimetri informasi yang terjadi. Hal tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

Dalam teori agensi, baik *principal* maupun *agent* diasumsikan sebagai orang yang memiliki rasionalitas ekonomi, di mana setiap tindakan yang dilakukan termotivasi oleh kepentingan pribadi atau akan mempengaruhi kepentingannya terlebih dahulu sebelum memenuhi kepentingan orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pihak yang melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pihak – pihak tersebut di atas. Aktivitas pihak – pihak tersebut dinilai lewat kinerja keuangannya yang tercermin dalam laporan keuangan.

Return on Assets (ROA) dalam teori agensi akan memicu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. *Agent* dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016).

2.1.2 Teori *Stakeholder*

Perkembangan bisnis di era modern menuntut perusahaan untuk lebih memperhatikan seluruh pemangku kepentingan yang ada dan tidak terbatas hanya kepada pemegang saham saja. Hal ini selain merupakan tuntutan etis, juga diharapkan akan mendatangkan manfaat ekonomis dan menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Dari

perspektif hubungan antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan inilah teori *stakeholder* kemudian dikembangkan.

Menurut Donaldson dan Preston (1995) dalam Muzzaki (2015) dalam *Stakeholder theory* mengatakan bahwa kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh semua *stakeholder* organisasi, oleh karena itu merupakan tanggung jawab manajerial untuk memberikan *benefit* kepada semua *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. *Stakeholder* meliputi cakupan luas dari orang atau kelompok kepentingan yang memiliki keterlibatan dengan organisasi atau perusahaan.

Stakeholder dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*, karena *stakeholder* memiliki pengaruh kepada jalannya perusahaan. Dengan demikian, perusahaan tidak bisa melepaskan diri dari peran *stakeholder*. Perusahaan harus dapat memenuhi harapan-harapan para *stakeholder* dan memberikan nilai tambah kepada para *stakeholder* (Wahyudi, 2015).

Leverage dalam teori *stakeholder* yaitu manajer sebagai *agent* dituntut untuk membuat keputusan dengan memperhitungkan kepentingan *stakeholder* nya. Salah satu kepentingan penting yang harus diambil manajer adalah menentukan sumber pendanaan bagi perusahaan, termasuk pendanaan kepada pihak ketiga perusahaan.

2.1.3 Penghindaran Pajak/ *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula mengenai pajak yang tidak dapat dipajaki, apabila tidak ada tindakan/transaksi yang dapat dipajaki (Zain, 2008:49).

Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2008:49).

Menurut Harry Graham Balter dalam Zain (2008:49) penghindaran pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Ernest R.Mortenson dalam Zain (2008:49) penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa

sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindarai, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Menurut Robert H. Anderson dalam Zain (2008:50) penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Dikemukakan bahwa suatu hal yang wajar apabila seorang wajib pajak membayar pajaknya tidak melebihi apa yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan mengingat asumsi yang dibuat pada waktu merencanakan undang-undang pajak tersebut bahwa wajib pajak akan melaporkan semua penghasilannya dengan benar dan mengklaim semua potongan-potongan yang diperkenankan oleh undang-undang pajak (Zain, 2008)..

Dengan demikian, secara moral pun tidak dianggap salah, apabila pengurangan beban pajak melalui penghindaran pajak tersebut masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Zain, 2008). Penyebab wajib pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan

yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. Sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak (Amrosio M. Lina dalam Devano dan Rahayu, 2006:120-121).

Dilihat dari sisi ekonomi khususnya perspektif ekonomi mikro, pajak dapat diartikan sebagai sesuatu yang membebani atau sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat. Melihat dari sisi ini saja, pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak (Mulyani, *et al.* 2013).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem tersebut menjadikan wajib pajak berkewajiban untuk menghitung sendiri jumlah seluruh penghasilan yang diperoleh, jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang telah dibayar atau dapat dikreditkan, pajak yang masih harus dibayar, menyeter pajak yang terutang atau yang masih harus dibayar serta

mengisi dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak (Mulyani, *et al.* 2013).

Self Assessment System memiliki tujuan penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu *tax consciousness* atau kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, *tax mindedness* wajib pajak atau hasrat untuk membayar pajak, serta *tax discipline* wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan (Rahayu, 2010:160 dalam Mulyani, *et al.* 2013).

Secara eksplisit, *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran. Penyelewengan dan pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak. Penghindaran pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut (Mulyani, *et al.* 2013):

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mencakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Menurut Merks (2017) dalam Prakosa (2014) penghindaran pajak dapat dilakukan dengan:

- a. Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke Negara – negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planing*).
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- c. Ketentuan *anti avoidance* atau transaksi *transfer pricing*, *thin capilatization*, *treaty shopping*, dan *controlled ferign corporation* (*specific anti avoidance rule*).

2.1.4 ROA (*Return on Asset*)

ROA adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniasih & Sari, 2013). ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Maharani dan Suardana, 2014). Hal tersebut menandakan bahwa

manajemen perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aset perusahaan untuk menghasilkan laba.

Annisa (2017) menyatakan bahwa ROA memiliki beberapa manfaat antara lain :

1. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan analisis ROA dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh dan sensitive terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.
2. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam rencana strategi.
3. Selain berguna untuk kepentingan *control*, analisis ROA juga berguna untuk kepentingan perencanaan.

Return on Assets (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak (Kurniasih dan Sari, 2013).

2.1.5 *Leverage*

Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2002 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. *Leverage* menggambarkan hubungan antara total

aset dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba (Husnan, 2002 dalam Kurniasih dan Sari, 2013).

Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset (aktiva) atau dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan. *Leverage* pada perusahaan ada dua macam, yaitu *operating leverage* dan *financial leverage* (Martono dan Harjito, 2006:295 dalam Mulyani, *et al.* 2013). *Operating leverage* didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya operasi tetap untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap *Earning Before Interest and Taxes* (EBIT) (Syamsuddin, 2007:107 dalam Mulyani, *et al.* 2013).

Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Menurut Brigham dan Houtson (2001) dalam Pradnyandari (2015) ada 3 jenis *leverage*, yaitu :

a. *Operating leverage*

Operating leverage merupakan penggunaan aktiva atau operasi perusahaan yang disertai dengan biaya tetap. Setiap perusahaan memiliki biaya operasi tetap tanpa memperhatikan ulah biaya tersebut. Biaya operasi tetap dikeluarkan agar volume penjualan menghasilkan penerimaan lebih untuk menutup seluruh biaya operasi tetap dan variabel.

b. *Financial leverage*

Kebijakan perusahaan mendapatkan modal pinjaman dari luar ditinjau dari bidang manajemen keuangan, merupakan penerapan kebijakan *financial leverage*, dimana perusahaan membiayai kegiatannya (operasional) dengan menggunakan modal pinjaman serta menanggung suatu beban tetap yang bertujuan untuk meningkatkan laba per lembar saham.

c. *Total leverage*

Total leverage didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya tetap, baik biaya tetap operasional maupun biaya tetap *financial* untuk memperbesar pengaruh perubahan volume penjuala terhadap pendapatan per lembar saham biasa. Oleh karena itu total leverage dapat dipandang

sebagai refleksi keseluruhan pengaruh dari struktur biaya tetap operasi dan biaya tetap *financial* perusahaan.

2.1.6 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *good corporate governance*. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010 dalam Damayanti dan Susanto, 2015).

Karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (Price Water House Cooper – PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young – E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan

perusahaan yang diaudit KAP *Non The Big Four* (Annisa dan Lulus ,2012). Menurut Chai dan Liu (2010), jika nominal pajak yang dibayar terlalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak, maka semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak telah banyak dilakukan, tetapi hasilnya masih belum konsisten. Termasuk penelitian yang menghubungkan ROA, *leverage*, dan kualitas audit terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berikut adalah uraian beberapa penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Penulis | Judul | Data/ Populasi | Hasil Analisis |
|-----------|----------------------|---|--|--|
| 1 | Annisa (2017) | Pengaruh <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak | Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 | ROA berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> , serta Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> |
| 2 | Dewi dan Jati (2014) | Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik | perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek | Risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh positif terhadap ETR |

Lanjutan tabel 2.1

| No | Penulis | Judul | Data/ Populasi | Hasil Analisis |
|----|-------------------------------------|---|---|--|
| | | Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada <i>Tax Avoidance</i> Di Bursa Efek Indonesia | Indonesia periode 2009- 2012 | sebagai proksi <i>tax avoidance</i> sedangkan ukuran perusahaan, <i>multinational company</i> , kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ETR ssebagai proksi <i>tax avoidance</i> |
| 3 | Kurniasih dan Sari (2013) | Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Corporate <i>Governance</i> , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax Avoidance</i> | perusahaan manufaktur di BEI periode 2007- 2010 | ROA berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> , leverage tidak berpengaruh terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> , corporate governance tidak berpengaruh terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> , ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> , dan kompensansi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> |
| 4 | Mulyani, <i>et al.</i> (2013) | Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak | Perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode tahun pengamatan 2008-2012 | Variabel <i>laverage</i> berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi penghindaran pajak, koneksi politik berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi penghindaran pajak dan reformasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap koneksi politik |

Lanjutan table 2.1

| No | Penulis | Judul | Data/ Populasi | Hasil Analisis |
|----|------------------------------|---|---|---|
| 5 | Maharani dan Suardana (2014) | Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Manufaktur | Perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode tahun pengamatan 2008-2012 | Proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan ROA berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> |
| 6 | Butje dan Tjondro (2014) | Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i> | perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2013 | Karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> sedangkan koneksi politik berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> |
| 7 | Damayanti dan Susanto (2015) | Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan <i>Return On Assets</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> | perusahaan <i>go public property</i> dan <i>real estate</i> yang merupakan emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2013 | Komite audit tidak berpengaruh terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> , kualitas audit tidak berpengaruh terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> , dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> . Sedangkan resiko perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> dan ROA berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> . |

Lanjutan tabel 2.1

| No | Penulis | Judul | Data/ Populasi | Hasil Analisis |
|----|-------------------------------------|---|--|--|
| 8 | Cahyono, <i>et al.</i> (2016) | Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Roa Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak | Perusahaan perbankan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 – 2013 | Komite audit berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi penghindaran pajak, dewan komisaris berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi penghindaran pajak. Sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap ETR sebagai proksi penghindaran pajak serta ROA tidak berpengaruh terhadap ETR sebagai proksi penghindaran pajak. |
| 9 | Dewinta dan Setiawan (2014) | Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap <i>tax avoidance</i> | Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014 | Ukuran perusahaan, Umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> . |
| 10 | Nursari, <i>et al.</i> (2017) | Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap <i>tax</i> | Perusahaan kimia yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2009-2016 | Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> dan kepemilikan institusional berpengaruh positif |

| | | | | |
|----|----------------|---|---|---|
| | | <i>avoidance</i> | | terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> . |
| 11 | Aditama (2016) | Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, corporate governance, leverage, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan kepemilikan institusioanal terhadap penghindaran pajak. | Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015 | Profitabilitas, kepemilikan keluarga, komisaris independen, kualitas audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. |
| 12 | Winata (2014) | Pengaruh corporate governance terhadap <i>tax avoidance</i> | Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013 | Dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif terhadap ETR sebaagai proksi <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap ETR sebagai proksi <i>tax avoidance</i> . |

2.3 Kerangka Pemikiran

Variabel dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* (Y), *Return On Asset* (ROA) (X1), *Leverage* (X2), dan Kualitas Audit (X3). *Tax Avoidance* adalah proses pengendalian tindakan agar tidak terhindar dari kosekuensi peneanaan pajak yang tidak dikehendaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi peneanaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta

sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain 2008:49).


Return on Assets (ROA) mempunyai arah hipotesis yang negatif terhadap ETR sebagai proksi *tax avoidance*. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan akan melakukan penghindaran pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016). Laba kena pajak perusahaan yang tinggi akan menghasilkan nilai ETR yang rendah. Semakin rendah nilai ETR maka semakin perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Leverage mempunyai arah hipotesis negatif terhadap ETR sebagai proksi *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi kemungkinan melakukan tindakan *tax avoidance* yang tinggi. Tingkat *tax avoidance* yang tinggi ditandai dengan rendahnya nilai ETR. Suatu perusahaan yang memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga yang tinggi. Beban bunga yang tinggi akan mengurangi jumlah laba, dengan berkurangnya jumlah laba akan mengurangi jumlah beban pajak (Adisamartha dan Noviarai, 2015).

Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang

termasuk dalam *Non The Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh ROA Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Sebagai Proksi *Tax Avoidance*

Semakin tinggi nilai *Return on Assets* (ROA), berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan. Ketika laba meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan 2016).

Jika ROA perusahaan meningkat maka penghindaran pajak meningkat, hal ini dikarenakan perusahaan dengan laba yang tinggi akan menghasilkan beban pajak yang tinggi, sehingga perusahaan akan

lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance* yang ditandai dengan rendahnya nilai ETR. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Kurniasih dan Sari (2013) yang menemukan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi *tax avoidance*. Sehingga hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

H1 : *Return on Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance*

2.4.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Sebagai Proksi *Tax Avoidance*

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan (Kuriyah dan Asyik, 2016).

Semakin tinggi nilai rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan dan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari hutang tersebut. Beban bunga yang tinggi akan mengurangi jumlah laba sebelum pajak perusahaan yang mengakibatkan beban pajak yang dibayarkan rendah. Beban pajak yang rendah akan menghasilkan ETR yang rendah dan ETR yang rendah mengindikasikan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dibuktikan oleh penelitian Mulyani *et al* (2013) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi *tax avoidance*. Sehingga hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

H2 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance*

2.4.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Effectife Tax Rate* (ETR) Sebagai Proksi *Tax Avoidance*

Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam *Non The Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Asfiyati, 2012).

Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* akan semakin sulit melakukan praktik penghindaran pajak yang ditandai dengan tingginya nilai ETR. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Dewi dan Jati (2013) yang menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap ETR sebai proksi *tax avoidance*. Sehingga hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3 : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance*.